

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) DI DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA PESERTA DIDIK

Pipit Widiatmaka

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak
pipitwidiatmaka@iainptk.ac.id

ABSTRACT

Indonesia has various kinds of problems, especially the character of the younger generation who are increasingly far from the values of Pancasila. Civic education is the solution to the crisis of youth character in Indonesia because it is a study that develops three competencies, namely civic knowledge, civic disposition, and civic skills. The purpose of this study is to determine the development of civic education in building the character of the nation and the role of civic education in formal education. This study uses a qualitative approach by utilizing library research methods. The data collection technique with documentation and data analysis used is content data analysis. Since the founding of the Indonesian state, civics education from year to year has changed the material covered in it to be taught to students and always changes in the use of terms. Civic education can be provided in every educational path, from informal, and formal, to non-formal education, because civic education is the spearhead in instilling Pancasila values. Civic education can also be used as a vehicle for democratic education so that it can form citizens who have a democratic character based on Pancasila and UUD 1945. Through civic education, it is hoped that students will be able to master and apply the values of Pancasila so that they can become good citizens.

Keywords: Development, Citizenship Education, National Character

ABSTRAK

Indonesia memiliki berbagai macam permasalahan terutama karakter generasi muda yang semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan menjadi solusi krisisnya karakter pemuda di Indonesia, karena merupakan kajian yang mengembangkan tiga kompetensi, yaitu civic knowledge, civic disposition dan civic skill. Tujuan di dalam penelitian ialah untuk mengetahui perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun Karakter Bangsa dan peran pendidikan kearganegaraan di pendidikan formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode penelitian kepustakaan. Teknik pengambilan data dengan dokumentasi dan analisis data yang digunakan ialah analisis data isi. Sejak berdirinya negara Indonesia, pendidikan kewarganegaraan dari tahun ke tahun mengalami perubahan materi yang tercakup di dalamnya untuk diajarkan ke anak didik dan selalu mengalami perubahan dalam menggunakan istilah. Pendidikan kewarganegaraan dapat diberikan di setiap jalur pendidikan, dari pendidikan informal, formal, hingga pendidikan nonformal, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan ujung tombak dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan juga bisa digunakan sebagai wahana pendidikan demokrasi, sehingga dapat membentuk warga negara yang memiliki karakter demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan anak didik mampu menguasai dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat menjadi warga negara yang baik.

Kata Kunci: Kata Kunci: Perkembangan, Pendidikan Kewarganegaraan, Karkater Bangsa

I. PENDAHULUAN

Negara pada dasarnya memiliki tujuan yang sudah dirumuskan oleh para pendiri negara tersebut, yang nantinya akan dilanjutkan oleh para pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Peran dan partisipasi pemuda sangat dibutuhkan demi terwujudnya bangsa yang tangguh dan terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang mampu berdiri tegak pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dipelopori oleh para pemuda seperti Sorkarno, Sutan Syahrir, Muhammad Hatta dan lain sebagainya, yang kemudian juga dapat merumuskan suatu dasar negara (Pancasila) dan konstitusi negara (Undang-Undang Dasar 1945). Tujuan nasional negara Indonesia yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV merupakan tujuan yang harus dicapai demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat IndonWesia. Hal ini merupakan salah satu tugas para pemuda karena Indonesia mendatang akan dipimpin oleh pemuda sehingga demi terwujudnya masa depan Indonesia yang cerah, namun banyak pemuda saat ini melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, seperti mencuri, menggunakan narkoba, melakukan tindakan anarki dan lain sebagainya.

Pada dasarnya pemuda saat ini sedang mengalami krisis karakter sehingga banyak pemuda melakukan tindakan kriminal. Astuti (2010: 41) mengungkapkan bahwa para pemuda sedang mengalami krisis karakter. Imam Nahrowi ketika memberikan suatu sambutan pembukaan KAA memaparkan tingkh laku para pemuda saat ini menunjukkan krisis karakter, sehingga akan berdampak pada masa depan bangsa Indonesia atau gagalnya estafet kepemimpinan bangsa mendatang dan semangat kepemimpinan hanya menguntungkan segelintir orang yang berfikir tentang hegemoni dan kapitalisme (Cahyono, 27 April 2015: *joglosemar.com*). Krisis karakter yang terjadi pada pemuda Indonesia jua dapat dibuktikan bahwa data

BNN menunjukkan pengguna narkoba di berbagai daerah di Indonesia hingga Oktober 2014 semakin meningkat, karena kurang lebih 4 juta masyarakat Indonesia positif sebagai pengguna narkoba. Pengguna narkoba mayoritas tergolong masih muda, dari jumlah tersebut orang yang menggunakan narkoba presentasenya mencapai 60% (usia 17 hingga 27 tahun) (Dradjad, 24 Februari 2015: <http://kriminalitas.com>). Fenomena tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan bangsa Indonesia, karena peribahasa mengungkapkan bahwa barang siapa menguasai pemuda, maka akan menguasai masa depan (Tilaar, 1991: 34).

Membangun pemuda sehingga memiliki karakter yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui beberapa strategi, salah satunya adalah pendidikan karkater, karena menurut Muslich (2011: 1) pendidikan karakter merupakan salah satu kunci kemajuan bangsa. Di sisi lain, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan tujuannya untuk mengembangkan anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada dasarnya fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah membangun karakter. Pendidikan karakter sendiri dapat diimplementasikan di beberapa jalur pendidikan, yaitu pendidikan informal (keluarga), nonformal (majelis taklim, organisasi kepemudaan dan lain-lain), dan formal (sekolah dan perguruan tinggi), namun yang sangat dituntut oleh masyarakat untuk dapat membangun karakter pemuda adalah pendidikan formal, meskipun pada dasarnya pendidikan informal dan

nonformal merupakan salah satu pilar dalam membangun karakter.

Pendidikan karkater pada dasarnya wajib diimplementasikan di setiap mata pelajaran dan mata kuliah, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal sehingga diperlukan mata pelajaran dan mata kuliah yang dapat membangun karkater para pemuda yang menuntut ilmu di jalur pendidikan formal, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Pasal 37 menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan, sehingga tidak dapat dipungkiri melalui pendidikan kewarganegaraan yang wajib diajarkan di bangku pendidikan SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi dapat membangun karkater pemuda.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian kepustakaan dan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi (artikel jurnal, prosiding nasional maupun internasional, buku atau *e book*, disertasi, tesis, media online dan cetak, majalah dan lain sebagainya). Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah analisis isi atau analisis konten. Fraenkel dan Wallen mengungkapkan langkah di dalam analisis isi atau analisis konten yaitu sebagai berikut 1) penentuan tujuan, 2) pendefinisian istilah, 3) melakukan klasifikasi konten, 4) penemuan data yang terkait, 5) menghubungkan konsep data yang memiliki kaitan dengan tujuan penelitian, 6) penarikan sampel, dan 7) melakukan kategori (Sari dan Asmendri, 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia

Penggunaan istilah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sering mengalami perubahan, mengingat perkembangan kewarganegaraan di

Indonesia semakin kompleks. Pada tahun 1947 di dalam kurikulum atau Rencana Pelajaran Sekolah Rakyat, walaupun hakikat tujuan membentuk dan membangun warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius itu sudah ditegaskan, namun tidak diwadahi oleh mata pelajaran khusus dengan nama semacam Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan atau yang lainnya. Namun, sudah diwadahi di dalam mata pelajaran Didikan Budi Pekerti, mulai kelas I s/d kelas VI, dan Pendidikan Agama mulai kelas IV s/d kelas VI (Winataputra, 2012: 9). Pada tahun 1957 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat suatu kebijakan dengan mengembangkan kurikulum 1957 dan pelajaran pendidikan kewarganegaraan menggunakan istilah Kewarganegaraan yang berisi tentang bagaimana mendapatkan dan kehilangan status kewarganegaraan di Indonesia serta hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA terdapat mata pelajaran Tata Negara dan Tata Hukum.

Pada tahun 1959 saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berimplikasi pada sistem pendidikan di Indonesia khususnya penggunaan istilah pelajaran Kewarganegaraan yang berubah menjadi *Civics*, yang di dalamnya sejarah terkait kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar 1945, pidato kenegaraan Presiden yang diarahkan untuk *nation and character building* (Sapriya, 2007: 92). Sumber buku yang digunakan oleh pendidik pada masa itu yaitu "*Civics* Manusia dan Masyarakat Indonesia Baru" dan "Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi" atau lebih dikenal dengan istilah TUBAPI (Wuri dan Fathurrohman, 2012: 2). Kedua buku tersebut ditulis oleh Ir. Soekarno dan beberapa rekannya, yang berisi tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Pada masa itu pelajaran *Civics* lebih menekankan pada aspek kognitif dan lebih bersifat indoktrinasi. karena sebagian besar warga negara Indonesia khususnya yang tinggal di daerah pelosok belum mengetahui secara jelas dan mendalam tentang

perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka.

Pada tahun 1962 mengingat pelajaran *Civics* yang lebih mengedepankan indoktrinasi, Suhardjo yang menjabat sebagai menteri kehakiman mengusulkan untuk merubah istilah *Civics* menjadi Kewargaan Negara. Usulan tersebut disetujui oleh Prijono selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun pergantian istilah tersebut secara resmi belum ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Wuri dan Fathurrohman, 2012: 2). Pada masa itu sistem pendidikan di Indonesia berkembang dua istilah pelajaran tentang kewarganegaraan, yaitu *Civics* dan Kewargaan Negara. Kedua istilah tersebut digunakan silih berganti di dalam kurikulum SD, SMP maupun SMA. Perbedaan kedua istilah tersebut yaitu *Civics* mengajarkan tentang sejarah perjuangan Indonesia, sedangkan Kewargaan Negara mengajarkan tentang kesadaran hidup bernegara dengan status sebagai penanggung hak dan kewajiban. Perubahan ini didasarkan atas tujuan yang ingin dicapai oleh negara Indonesia, yaitu membangun warga negara yang baik dan juga cerdas.

Pada tahun 1966 ketika pergantian rezim dari pemerintahan Soekarno ke Soeharto terjadi perubahan tatanan dalam sistem pemerintahan. Perubahan tersebut juga mempengaruhi perubahan kebijakan di bidang pendidikan, yaitu dengan keluarnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 31 Tahun 1967 yang menetapkan bahwa pelajaran *Civics* memuat tentang Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPRS, dan pengetahuan tentang PBB. Subtansi yang termuat di dalam pelajaran *Civics* tersebut diharapkan mampu membentuk warga negara Indonesia menjadi manusia Pancasila, seperti halnya tujuan pendidikan nasional yang tercantum di dalam TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang berbunyi untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Di era tersebut yang mengiginkan untuk kembali ke Pancasila secara murni dan konsisten (meskipun hanya sebatas teori saja), sehingga pada tahun 1968 dikeluarkan suatu kurikulum yang dikenal dengan nama Kurikulum 1968, yang kemudian nama *Civics* diganti dengan nama Pendidikan Kewargaan Negara (PKN). Bahan pokok yang telah ditetapkan pada Kurikulum 1968, yaitu untuk Sekolah Dasar meliputi pengetahuan Kewarga Negaraan, sejarah Indonesia, dan ilmu bumi, sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama meliputi sejarah kebangsaan, kejadian setelah kemerdekaan, UUD 1945, Pancasila, dan ketetapan-ketetapan MPRS, dan untuk Sekolah Menengah Atas lebih menekankan pada uraian pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dihubungkan dengan Tata Negara, Sejarah, Ilmu Bumi, dan Ekonomi (Wuri dan Fathurrohman, 2012: 3). Di pendidikan tinggi mendapatkan mata kuliah yang diberi nama Pendidikan Pancasila dan juga mendapatkan mata kuliah Pendidikan Kewiraan yang menekankan mahasiswa harus mampu menguasai materi tentang bela negara dalam rangka ketahanan nasional. Kedua mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib yang harus diajarkan oleh mahasiswa di setiap perguruan tinggi maupun di setiap fakultas.

Pada tahun 1973 terjadi perubahan kurikulum kembali, yang disebut dengan kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP). Di dalam kurikulum tersebut pelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan menggunakan beberapa istilah, yaitu Pendidikan Kewargaan Negara, Studi Sosial, *Civics* dan Hukum. Untuk SD 8 tahun menggunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang merupakan mata pelajaran IPS terpadu atau identik dengan *Integrated Social Studies* di Amerika. Di sekolah SMP 4 tahun menggunakan istilah Studi Sosial sebagai pengajaran IPS yang terpadu untuk semua kelas. Selain itu untuk pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara merupakan mata pelajaran inti yang wajib ditempuh semua

siswa, sedangkan mata pelajaran *Civics* dan Hukum diberikan sebagai mata pelajaran major pada jurusan IPS (Winataputra, 2012: 4). Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1974 mengeluarkan suatu kebijakan yang menetapkan 8 tujuan kurikuler di bidang Pendidikan Kewargaan Negara.

Pada tahun 1975 terjadi perubahan kurikulum yang sebelumnya menggunakan kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) menjadi kurikulum Sekolah Dasar. Pada kurikulum tersebut istilah Pendidikan Kewargaan Negara berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang merupakan mata pelajaran wajib untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SPG, dan Sekolah Kejuruan (Winataputra, 2012: 4). Pada tahun 1978 MPR hasil pemilu yang kedua di era orde baru mengeluarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 yang memuat Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa yang kemudian dikenal dengan istilah P4. Ketetapan MPR tersebut memperjelas bahwasannya pembelajaran Pendidikan Moral dan Pancasila (PMP) lebih menekankan pada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pelajaran tersebut diberikan di jenjang pendidikan SD, SLTP atau SMP, dan SLTA atau SMA, sedangkan di Pendidikan Tinggi diberikan mata kuliah Pendidikan Pancasila (Sapriya, 2007: 92).

Implementasi kurikulum 1975 khususnya pelajaran Pendidikan Moral dan Pancasila (PMP) setelah berjalan beberapa tahun banyak menuai kritik dan saran karena pelajaran tersebut masih menitikberatkan pada aspek kognitif. Pada tahun 1984 untuk memperbaiki kelemahan pada kurikulum 1975 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan No. 0461/U/1984 tentang Perbaikan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah dan Keputusan No. 0209/U/1984 tentang Perbaikan Kurikulum Menengah Tingkat Atas. Keputusan tersebut diharapkan

mampu memperbaiki sistem pendidikan di sekolah, sehingga mampu mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sejak tahun itu dikenal dengan kurikulum 1984 yang diharapkan Pendidikan Moral dan Pancasila (PMP) mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila, namun kurikulum 1984 belum mampu memperbaiki kelemahan kurikulum sebelumnya karena pembelajaran masih menekankan aspek kognitif. Pada tahun 1994 kurikulum mengalami perubahan kembali setelah munculnya Surat Keputusan Mendikbud No.060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar yang merupakan pelaksana dari UU No. tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada tahun itu dikenal dengan nama kurikulum 1994. Perubahan kurikulum tersebut juga mempengaruhi perubahan istilah pada pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Perubahan tersebut terjadi hampir sama dengan masalah yang timbul di kurikulum 1984, yaitu masih lebih menekankan pada ranah kognitif dan belum menyentuh ke ranah afektif. Penelitian yang dilakukan oleh Sunarno menjelaskan bahwa proses belajar mengajar belum mencapai tujuan PMP yang diharapkan, karena guru masih mengedepankan aspek pengetahuan saja, sehingga belum sampai ke ranah keterampilan dan kepribadian (Chotimah, 2011: 3).

Perubahan kurikulum dilakukan, selain atas dasar dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dan para ahli juga dikarenakan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dikawatirkan oleh beberapa pihak hanya dapat mencapai ke dimensi moral saja. Padahal substansi Pancasila sebenarnya sangat luas yang mengandung dimensi nilai, moral, dan norma. Perubahan dari Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dianggap lebih tepat, karena memiliki konotasi yang lebih luas. Meskipun materi yang diajarkan kepada anak didik dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

(PPKn) tidak jauh berbeda dengan materi yang diajarkan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Esensi dari perubahan tersebut hanya perubahan istilah saja, bukan perubahan substansi dari mata pelajaran. Perubahan ini membuat beberapa dari kalangan akademis memiliki beranggapan perubahan tersebut tidak ada manfaatnya dan hanya menghabiskan APBN negara saja.

Pada tahun 1998 pergolakan politik di Indonesia memanas, sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang menginginkan pemimpin saat itu untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden. Setelah pemimpin pada saat itu menyatakan pengunduran dirinya sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998, terjadi perubahan besar-besaran sistem ketatanegaraan di Indonesia yang dikenal dengan era reformasi. Perubahan ketatanegaraan secara otomatis juga akan mempengaruhi perubahan kebijakan di bidang pendidikan, khususnya perubahan substansi materi pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pada tahun 1998 Materi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) dicabut, sehingga PPKn tidak mengajarkan kembali terkait P-4.

Di perguruan tinggi pendidikan kewarganegaraan yang dikemas dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan pada tahun 2002 khususnya mata kuliah Pendidikan Kewiraan berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Di sisi lain, pada tahun tersebut khususnya di UIN/STAN/IAIN tidak menggunakan menggunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan tetapi menggunakan istilah Pendidikan Kewargaan (Winataputra, 2012: 5). Pada tahun 2003 disahkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga berimplikasi pada perubahan istilah dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA atau SMK. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 37 Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran

wajib di SD, SMP, SMA atau SMK dan mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi yang sangat penting di dalam sistem pendidikan Indonesia.

Pada tahun 2004 mengingat kurikulum sebelumnya memiliki kelemahan yang masih menekankan pada hafalan, kemudian berubah menjadi kurikulum 2004 yang lebih dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Meskipun kurikulum mengalami perubahan istilah Pendidikan Kewarganegaraan masih tetap digunakan sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib. Pada tahun 2006 ketika Kurikulum Berbasis Kompetensi mengalami perubahan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) istilah Pendidikan Kewarganegaraan juga masih tetap digunakan, karena istilah tersebut dianggap cocok untuk diimplementasikan kepada anak didik sehingga terdidik menjadi warga negara yang baik. Tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan bahwa kurikulum di Indonesia dari KTSP berubah menjadi kurikulum 2013, istilah Pendidikan Kewarganegaraan juga masih tetap digunakan.

Pada tahun 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di pecah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan tinggi dan Riset. Di tahun tersebut Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan kurikulum di Indonesia menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan KTSP. Bagi sekolah yang belum mampu mengimplementasikan kurikulum 2013 diperbolehkan untuk kembali ke KTSP, namun bagi sekolah yang sudah mampu mengimplementasikan kurikulum 2013 (selama 3 semester) harus tetap berjalan. Meskipun ada dualisme kurikulum di Indonesia, istilah Pendidikan Kewarganegaraan tidak mengalami perubahan dan masih tetap menjadi mata

pelajaran dan mata kuliah wajib bagi anak didik di lembaga pendidikan formal.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan anak didik melalui kegiatan bimbingan dan/atau latihan bagi peranannya di masa mendatang (Bakry, 2009: 2). Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu strategi dalam membangun karakter pemuda sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Karakter yang menjiwai Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia terdiri dari lima nilai, yaitu bangsa yang religius, bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bangsa yang menjunjung tinggi nilai persatuan, bangsa yang mengedepankan demokrasi yang berdasarkan kepribadian bangsa, dan bangsa yang menjunjung tinggi nilai keadilan.

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan nilai yang menanamkan nilai-nilai moral bangsa yang terkandung di dalam ideologi Pancasila sehingga mampu membentuk warga negara yang baik (*good citizen*). Pendidikan kewarganegaraan dapat diaplikasikan melalui beberapa tempat atau lembaga, yaitu melalui jalur pendidikan formal (sekolah dan perguruan tinggi), nonformal (organisasi, majelis taklim, lembaga kursus dan lain-lain), dan informal (lingkungan keluarga dan masyarakat). Pendidikan informal merupakan pondasi pertama dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan, yang kemudian karakter anak didik dikembangkan di jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Peran pendidikan formal di sini melalui pendidikan kewarganegaraan membantuk pengetahuan, karakter, dan keterampilan anak didik, sehingga setelah lulus dari sekolah dapat menjadi warga negara yang baik seutuhnya.

Esensi kajian pendidikan kewarganegaraan sangat luas cakupannya,

karena merupakan kajian multidisiplin ilmu, sehingga Sapriya (2007: 178) berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan apabila dilihat dari sudut pandang pendidikan disiplin ilmu, ialah suatu kajian yang tergolong di dalam multidisiplin dengan memiliki dua tugas, yaitu *pertama*, untuk membangun batang tubuh ilmu pengetahuan yang dapat dikategorikan di dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang telaah, bidang ini terkait dengan tugas untuk mengkaji tentang pendidikan kewarganegaraan yang dapat memperkuat keilmuan pendidikan kewarganegaraan, dan *kedua*, untuk membangun karakter bangsa yang dapat dikategorikan pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang pengembangan. Bidang ini terkait dengan upaya dan kegiatan bagaimana mentransformasikan dan atau mewariskan konsep, nilai-nilai, moral, norma, dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara melalui proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kepada warga negara. Di sisi lain, guru dan dosen harus berperan secara aktif dan maksimal sebagai seorang pendidik, karena terbentuknya anak didik yang berkarakter tergantung dari kepribadian yang ditunjukkan seorang pendidik.

Pendidik agar mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas demi masa depan bangsa Indonesia, maka harus memiliki sikap-sikap yang tercermin di dalam Pancasila, sehingga istilah *digugu lan ditiru* dapat diimplementasikan kembali. Istilah *digugu lan ditiru* saat ini sudah mulai hilang di lingkungan masyarakat karena banyak guru dan dosen yang tidak menunjukkan perannya sebagai seorang pendidik seutuhnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidik harus mampu menguasai 4 (empat) kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

Empat kompetensi tersebut harus dimiliki oleh pendidik pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk dan

membangun generasi muda yang memiliki pengetahuan, karakter, dan keterampilan dalam mewujudkan ketahanan nasional. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki juga peran yang sentral dalam pendidikan di Indonesia, karena *output* anak didik yang mempelajari dan mendalami pendidikan kewarganegaraan di pendidikan formal, informal maupun nonformal diharapkan mampu berkiprah di dunia pendidikan, politik, dan lain sebagainya.

Bakry (2009: 11-12) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang berhasil, akan menumbuhkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari anak didik, sikap-sikap ini disertai dengan perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki budi pekerti, memiliki sikap nasionalisme, profesional dan aktif dalam menggunakan teknologi untuk kepentingan bersama. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sentral dalam membentuk generasi muda yang mampu memimpin Indonesia mendatang, karena tanpa pendidikan nilai yang termuat di dalam pendidikan kewarganegaraan mustahil akan tercipta generasi muda yang berkualitas. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat digunakan sebagai pendidikan karakter yang dapat diaplikasikan di lingkungan keluarga yang merupakan pondasi utama sebelum mendapatkan pendidikan nonformal dan formal.

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya dapat difungsikan sebagai pendidikan demokrasi di jalur pendidikan formal. Pendidikan demokrasi yang dikemas di dalam pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diaplikasikan kepada warga negara khususnya generasi muda, seperti halnya yang disampaikan Azra Zaromi dalam Ubedillah dkk (2009: 7) bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokrasi, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan

masyarakat yang paling menjamin hak-hak masyarakat, demokrasi adalah suatu *learning proces* yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain, kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi.

Pada akhir-akhir ini banyak kalangan yang melakukan anarkis dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat dan Indonesia adalah negara demokrasi dan juga ada beberapa kelompok yang berusaha menjadikan negara Indonesia menjadi negara liberal yang memberikan kebebasan individual dan mengenyampingkan kepentingan bersama. Padahal demokrasi yang dianut di Indonesia tidak sama dengan demokrasi yang diimplementasikan di negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang memberikan kebebasan dan persamaan hak setiap individu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan yang berdasarkan Pancasila. Apabila ditinjau dari sejarah Indonesia adalah negara yang demokratis dalam mengambil setiap keputusan, karena selalu menggunakan musyawarah untuk mufakat.

Pendidikan demokrasi diharapkan mampu membentuk *civic virtues* generasi muda di Indonesia. *Civic virtues* merupakan istilah dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang merujuk kepada watak atau karakter (*disposition*) dan komitmen yang diperlukan untuk memelihara dan memajukan kewarganegaraan dan pemerintahan yang demokratis (Kalidjernih, 2010: 21). Generasi muda merupakan salah satu kunci kemajuan negara di masa depan, maka generasi muda di Indonesia harus memiliki karakter demokratis apabila ingin mencapai tujuan nasional yang termaktub di dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945. Kepribadian seseorang yang memiliki karakter demokratis menurut Inkeles dalam Cholisin (2013: 92), sebagai berikut:

1. Menerima dan terbuka kepada orang lain
2. Memiliki keterbukaan terhadap pengalaman baru dan ide-ide baru

3. Memiliki sikap tanggung jawab
4. Toleransi
5. Dapat mengendalikan emosi

Karakter-karakter tersebut diharapkan tertanam di dalam setiap warga negara Indonesia khususnya generasi muda, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang tercermin di dalam Pancasila sila ke-3 dapat tercapai. Peran

IV. KESIMPULAN

Krisis karakter merupakan permasalahan yang sedang melanda pemuda di Indonesia, sehingga diperlukan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangat dinamis, karena istilah dan substansi yang diajarkan kepada anak didik selalu berubah. Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu solusi untuk membangun karakter pemuda Indonesia, karena pendidikan kewarganegaraan mengembangkan tiga kompetensi yang wajib diajarkan kepada anak didik, yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (karakter kewarganegaraan). Pendidikan kewarganegaraan dapat diimplementasikan di jalur pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal, selain itu seorang pendidik agar dapat membangun karakter anak didik harus memiliki 4 (empat) kompetensi, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat digunakan sebagai wahana pendidikan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga dapat membangun generasi penerus bangsa yang demokratis. Pelajaran tersebut memiliki peran dan tugas yang penting dalam menentukan nasib bangsa Indonesia mendatang.

pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi memiliki peran yang penting membangun karakter bangsa terutama karakter demokratis, sehingga konflik-konflik yang selama ini timbul di negara Indonesia seperti sikap primodial, intoleransi dan lain sebagainya mampu diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Siti Irene. 2010. Pendekatan Holistik dan Kontekstual dalam Mengatasi Krisis Karakter di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. Edisi Khusus Dies Natalis UNY, Mei 2010. Hal. 41-58.
- Bakry, Noor Ms. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Cahyono, Guntur. 2015. Opini: Pemuda Agen Perdamaian. <http://joglosemar.com/2015/04/opini-pemuda-agen-perdamaian.html>. 27 April 2015, diakses pada tanggal 5 Oktober 2015.
- Cholisin. 2013. *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Ombak
- Chotimah, Umi. 2011. *Active Learning-Based Civics Learning Model: Some Alternatives. Proceeding International Seminar-Educational In Curriculum For Active Learning Bertween Indonesia And Malaysia*. UPI Bandung: 9-10 Juni 2011
- Dradjad, Sjamsul. 2015. BNN: Pemuda dan Narkoba, Lingkaran Setan yang Mengerikan. <http://kriminalitas.com/bnn-pemuda-dan-narkoba-lungkaran-setan-yang-mengerikan>. 24 Februari 2015, diakses pada tanggal 17 Oktober 2015.

- Ine Kusuma dan Markum Susatim. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Kalidjernih, Freddy K. 2010. *Kamus Studi Kewarganegaraan: Perspektif Sosiologikal dan Politikal*. Bandung: Widya Aksara Press
- Muslich, Masnur. (2011). *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sagala, Syaiful. 2009. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sapriya. 2007. *Perspektif Pemikiran Pilar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Bangsa*. Disertasi. Bandung: SPS UPI
- Sari, M., dan Asmendri, A. 2020. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Soekarno. 1984. *Pancasila Sebagai Dasar Negara: Kumpulan Kursus tentang Pancasila di Istana Negara, Jakarta, Tanggal 26 Mei, 5 Juni, 16 Juni, 22 Juli, dan 3 September 1959, dan Pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945*. Jakarta: Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno
- Sunardi. 1997. *Teori Ketahanan Nasional*. Hastannas: Jakarta
- Syarbaini, Syahril. 2006. *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tilaar, H,A.R. 1991. *Tinjauan Pedagogis Mengenai Pemuda: Suatu Pendekatan Ekosentris*. *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES
- Ubedillah; Rozak, Abduk; Hanas, Ade Sukron; dan Darmaji, Agus. 2009. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Winarno dan Wijianto. 2010. *Ilmu Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (IKn-PKn)*. Surakarta: UNS Press
- Winataputra, Udin Saripudin. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pespektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press
- Wuryan, Sri dan Syaifullah. 2008. *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Bandung: Laboratorim Pendidikan Kewarganegaraan UPI
- Wuryandari, Wuri dan Fathurrohman. 2012. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Ombak